



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN PANAU KECAMATAN TAWAELI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Panau Nomor 02/PP.05.1-BA/7271071005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Kota Palu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN PANAU KECAMATAN TAWAELI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU: Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PANAU,  
TTD  
RAHMAT IDIL SAFITRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
NOMOR 81 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN PANAU KECAMATAN TAWAELI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN PANAU KECAMATAN TAWAELI KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ENDANG SRI ASIH	P	01	Jl. Bulangisi RT. 001/RW.001
2	AIMAN	P	02	Jl. Lovengau RT.001/RW.001
3	SENIYATI	P	03	Jl. Arajana RT.002/RW.001
4	WINDAH SARI	P	04	Jl. Labu Lembah RT.001/RW.002
5	NUR EVI	P	05	Jl. Yodo RT.001/RW.003
6	ULFA WAHYUNI	P	06	Jl. Yodo RT.001/RW.003
7	MOHAMAD ANSAR	L	07	Jl. Yodo RT.002/RW.003
8	NURHALIMA	P	08	Jl. Boya Talise RT.001/RW.004
9	WINI OLIVIA PRATIWI	P	09	Jl. Boya Talise RT.002/RW.004
10	MUAMAR	L	10	Jl. DS. Lamangkona RT.001/RW.005

11	NUR FAIZAH	P	11	Jl. DS. Lamangkona RT.002/RW.005
12	FATMI	P	12	Jl. DS. Lamangkona RT.002/RW.005
13	PUPUT KURNIA OKTAVIANA	P	13	Jl. DS. Lamangkona RT.001/RW.006
14	ZULFIN	L	14	Jl. Pue Garuda RT.002/RW.006
15	MARLINA	P	15	Jl. Vatu Pondolu RT. 001/RW.007
16	FADLUN	P	16	Jl. Vatu Pondolu RT. 002/RW.007

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PANAU,  
TTD  
RAHMAT IDIL SAFITRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah

